

**KULIAH PERPAJAKAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

**Oleh : Mustofa, S.Pd., M.Sc.**

**Dosen Pendidikan Ekonomi FE  
UNY**

## **STANDAR KOMPETENSI:**


Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep dan prosedur dalam perpajakan.

## **KOMPETENSI DASAR**

1. Mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek PPh
2. Mahasiswa mampu menentukan besarnya PPh
3. Mahasiswa mampu melaporkan besarnya PPh yang terutang

## **INDIKATOR KETERCAPAIAN**

1. Mahasiswa dapat menyebutkan subjek dan objek PPh
2. Mahasiswa dapat melakukan Penghitungan penghasilan neto dan pajak terutang bagi yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP
3. Mahasiswa dapat menyebutkan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan



# **TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK**

## **Pasal 3**

**BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING**

**PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA DENGAN SYARAT TERTENTU**

**ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU**

**PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU**

# **COBA SIAPA BISA MENJAWAB?**

- 1. Amir adalah WNI dan bertempat tinggal di Indonesia, maka Amir termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)**
- 2. Bagus adalah WNI yang dalam setahun bertempat tinggal di Amerika. Bagus tetap berniat tinggal di Indonesia. Ia membuktikan dengan tidak pindah warga negara, maka Bagus termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)**
- 3. Smith warga Inggris. Setiap bulan datang ke Indonesia dan rata-rata tinggal di Indonesia selama 10 hari, sehingga Smith dalam 12 bulan berada di Indonesia sekitar 120 hari, maka Smith termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)**
- 4. Arshavin warga negara Rusia berada di Indonesai selama 60 hari dalam setahun, tetapi berniat tinggal di Indonesia. Ia membuktikannya dengan menikahi orang Indonesia, maka Arshavin termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)**
- 5. PT Samudra didirikan di Indonesia tetapi berkedudukan di Malaysia, maka PT Samudra termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)**

# **Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh**



## ***Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh***

<b>Jenis Penghasilan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun</b>	<b>Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan</b>
<b>Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan</b>	<b>Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan</b>
<b>Laba usaha</b>	<b>Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan</b>
<b>Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb</b>	<b>Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan</b>
<b>Bunga di luar bunga bank</b>	<b>Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan</b>
<b>Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs</b>	<b>Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan</b>
<b>Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh</b>	<b>Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan</b>

# Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh

## Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh



Jenis Penghasilan	Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan	Harus dilaporkan dan <b>tidak</b> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.	Harus dilaporkan dan <b>tidak</b> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa	Harus dilaporkan dan <b>tidak</b> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan

# PPH Pasal 21



Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008



# PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Atas penghasilan yang diterima Pegawai tetap

Atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai

**A**

Gaji & tunjangan yang terikat dgn gaji

Honorarium, uang sidang, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya

**B**

Upah harian/mingguan/satuan/borongan atau upah yang dibayar secara bulanan

**C**

Imbalan kepada bukan pegawai

**D**

Imbalan kepada peserta kegiatan

**A****PPH PASAL 21 ATAS GAJI & TUNJANGAN YANG TERIKAT GAJI  
BAGI PERGAWAI TETAP**

★ Penghasilan bruto	Rpxxx
<i>dikurangi:</i>	
★ Biaya jabatan	(Rpxxx)
★ Iuran pensiun/THT/JHT	<u>(Rpxxx)</u>
★ Penghasilan neto	Rpxxx
<i>dikurangi:</i>	
★ PTKP	<u>(Rpxxx)</u>
★ Penghasilan Kena Pajak	Rpxxx
★ PPh terutang (tarif Ps. 17 (1) a)	Rpxxx
★ PPh terutang sebulan (dibagi 12)	Rpxxx

## BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.



5% dari penghasilan bruto,  
max Rp6.000.000/tahun atau Rp500.000/bulan

Contoh:

Misalkan Penghasilan Bruto sebulan (Gaji ditambah tunjangan yang terikat dengan gaji) seorang pegawai adalah Rp3juta maka Biaya Jabatannya adalah  $5\% \times \text{Rp3juta} = \text{Rp150.000,00}$ .

Apabila Penghasilan Bruto sebulan seorang pegawai adalah Rp11juta, maka Biaya Jabatannya adalah  $5\% \times \text{Rp11juta} = \text{Rp550.000,00}$  telah melebihi batas maksimum, sehingga yang dikurangkan hanya sebesar Rp500.000.

# Status PTKP

WP Tidak Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	TK/0	15.840.000
1 Tanggungan	TK/1	17.160.000
2 Tanggungan	TK/2	18.480.000
3 Tanggungan	TK/3	19.800.000

WP Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/0	17.160.000
1 Tanggungan	K/1	18.480.000
2 Tanggungan	K/2	19.800.000
3 Tanggungan	K/3	21.120.000

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/I/0	33.000.000
1 Tanggungan	K/I/1	34.320.000
2 Tanggungan	K/I/2	35.640.000
3 Tanggungan	K/I/3	36.960.000

# Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

## Pasal 17 Ayat (1) a

NO	LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF	
		Punya NPWP	Tidak Punya NPWP
1.	s.d. Rp 50.000.000,-	5%	6% (5% + 20% x 5%)
2.	Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%	18% (15% + 20% x 15%)
3.	Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%	30% (25% + 20% x 25%)
4.	Di atas Rp 500.000.000,-	30%	36% (30% + 20% x 30%)

# Tarif Final

## Wajib Pajak Orang Pribadi

### PP 80/2010 Mulai 1 Januari 2011

NO.	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF
1.	PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
2.	PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%
3.	Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

## Tarif PPh sesuai Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh



### Penghasilan:

* Sampai dengan Rp50juta	=	5%
* Di atas Rp50juta s.d. Rp250juta	=	15%
* Di atas Rp250juta s.d. Rp500juta	=	25%
* Di atas Rp500juta	=	30%

### Contoh:


Misalkan Penghasilan Kena Pajak tahun 2009 seorang WP Orang Pribadi (setelah dikurang PTKP) adalah Rp310juta maka PPh terutang sesuai tarif Pasal 17 UU PPh adalah:

5% x Rp50juta	Rp 2.500.000
15% x Rp200juta	Rp30.000.000
25% x Rp60juta	<u>Rp15.000.000</u>
Jumlah PPh terutang	Rp47.500.000

Contoh penghitungan penghasilan Sudiro setiap bulan:

Sudiro, status menikah belum punya anak. Setiap bulannya memperoleh: Gaji sebesar Rp2.800.000; Tunjangan isteri sebesar Rp600.000; Tunjangan jabatan sebesar Rp700.000; Tunjangan khusus sebesar Rp1.200.000; dan membayar iuran pensiun Rp100.000.

Untuk setiap bulan takwim menghitung PPh sbb:



Pengh. bruto sebulan	5.300.000
<u><i>Pengurangan:</i></u>	
Biaya jabatan (5% x Rp5.300.000)	(265.000)
Iuran pensiun	<u>(100.000)</u>
Penghasilan neto sebulan	4.935.000
Penghasilan neto setahun (x12)	59.220.000
PTKP (K/0)	<u>(17.160.000)</u>
PKP	42.060.000
PPh terutang (5% x Rp42.060.000,00)	2.103.000
PPh terutang sebulan (Rp2.103.000/12)	175.250

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21





# Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010

A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A2)			
Gaji pokok	:	Rp	65,000,000
Tunjangan istri/suami	:	Rp	6,500,000
Tunjangan anak	:	Rp	2,000,000
Tunjangan struktural/fungsional	:	Rp	6,000,000
Tunjangan beras	:	Rp	3,000,000
Tunjangan lain-lain	:	Rp	_____ (+)
<b>Penghasilan Bruto</b>			<b>= Rp 82,500,000</b>
<b>Pengurangan :</b>			
- Biaya Jabatan <b>5% x 82.500.000</b>	:	Rp	4,125,000 *)
- Iuran Pensiun	:	Rp	3,087,500 **)
			<b>= Rp 7,212,500 (-)</b>
<b>Penghasilan Neto</b>			<b>= Rp 75,287,500</b>

BIAYA JABATAN =  
5% x Penghasilan  
Bruto (Maksimal :  
6.000.000/Th.  
500.000/Bln

IURAN PENSIUN =  
4.75% x Gaji Pokok =  
4.75% x 65.000.000

# Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010

<b>Penghasilan Neto</b>			<b>= Rp 75,287,500</b>
PTKP ( K/3 )			
- Wajib Pajak	:	Rp 15,840,000	
- Status Kawin	:	Rp 1,320,000	
- Anak 3 orang @ Rp 1.320.000	:	Rp 3,960,000	(+)
<b>Total Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>			<b>= Rp 21,120,000 (-)</b>
			<b>Rp 54,167,500</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>			<b>= Rp 54,167,500</b>
PPh Terutang	$5 \% \times \text{Rp } 50.000.000 = 2.500.000$		= Rp 3,125,050
	$15 \% \times \text{Rp } 4.167.000 = 625.050$		
PPh Telah Dipotong			= Rp 3,125,050 (-)
PPh yang kurang atau lebih dibayar			<b>NIHIL</b>
*)	<i>Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.</i>		
**)	<i>Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok</i>		

**Pembulatan  
Penghasilan  
Kena Pajak  
adalah Ribuan  
Penuh (000)**